

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 141.1 / Kep. 477 - DPMD /2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di beberapa desa dalam wilayah kabupaten purwakarta, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Daerah terakhir Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 1);
- 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 58);

- Memperhatikan: 1. Surat Camat Plered Nomor 141.1/215/Pem tanggal 21 Juni 2019 Perihal Usulan Penjabat kepala Desa di Wilayah Kecamatan Plered;
 - 2. Surat Camat Babakancikao Nomor 141.1/151/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 Perihal Usulan Penjabat kepala Desa Kecamatan Babakancikao;
 - 3. Surat Camat Wanayasa Nomor 141.1/230/Tapem tanggal 20 Juni 2019 Perihal Usulan Penjabat kepala Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa;

4. Surat Camat Sukatani Nomor 100/109/Tapem tanggal 20 Juni 2019 Perihal Usulan Penjabat kepala Desa di Wilayah Kecamatan Sukatani;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa

Antar Waktu dan mengangkat Penjabat Kepala Desa di

beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam

Kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi –

tingginya atas pengabdiannya sebagai Kepala Desa.

KETIGA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam

kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Penjabat Kepala

Desa

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum

KETIGA melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban

sebagai Kepala Desa.

KELIMA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA sampai dengan terpilihnya

Kepala Desa yang baru hasil pemilihan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada saat tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 20 Aquitus 2010

UPATI PURWAKARTA,

ATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 141.1/Kep.477 - DPM17/2019

TANGGAL : 29 Agustus 2019
TENTANG : PEMBERHENTIAN I

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU YANG DIBERHENTIKAN DAN PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

	3 WANAYASA	2 BABAK	1 PLERED	1	NO KECAMATAN	
SHKATANI		BABAKANCIKAO		2		
DESA TAIURSINDANG	DESA WANAYASA	DESA MULYAMEKAR	DESA PLERED	3	DESA	
RUDI DARMAWAN	AAM MUHARAM	H.EMPIH	SAEFUL IDRIS	4	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	
PUSPARINI	BABANG SUBARNA, S.Pd, M.Pd 19660807 198803 1 002 KASI TAPEM	SADIM	H. UEN SAPRUDIN, ST	on.	NAMA	PENJABAT I
19770130 200701 2 005 PELAKSANA	19660807 198803 1 002	19741127 201001 1 002 PELAKSANA	19641227 198811 1 001 KASI TRANTIB	6	NIP	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT
PELAKSANA	KASI TAPEM	PELAKSANA	KASI TRANTIB	7	JABATAN	ANGKAT
KEC.SUKATANI	KEC.WANAYASA	KEC.BABAKANCIKAO	KEC.PLERED	00	ORGANISASI	UNIT

